

Faktor Internal Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan: Moralitas, Kepatuhan, dan Pemahaman Pajak

Nosilia Fristiani¹, Handhika Parikesit²,

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, STIE Kesuma Negara Blitar

Email: nosilia@stieken.ac.id¹, noafrista@gmail.com²

Abstrak

Tahun 2023-2024 pendapatan Kantor Pajak Pratama Kota Blitar dianggap kurang, hal ini diukur dari tingkat rasio kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mentertibkan kewajiban bayar dengan cara memberikan motivasi aspek moralitas, sanksi terhadap kepatuhan atas wajib pajak serta memberikan sosialisasi tentang pemahaman wajib pajak terhadap pajak penghasilan agar penyampaian dalam SPT setiap tahun bisa berjalan efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai arti penting dari peran aspek moralitas yang dimiliki oleh wajib pajak, kepatuhan dalam pelaporan SPT, serta pemahaman wajib pajak dalam pelaporan wajib pajak yang harus di laporkan kepada kantor pajak pratama kota blitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh moralitas masyarakat dan berapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pajak pribadi di KPP kota Blitar. Populasi yang diambil sebanyak 1000 sedangkan sampel sebanyak 100. Variabel independen yaitu moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak pribadi sedangkan variabel dependen adalah laporan pajak penghasilan. Variabel dalam penelitian dalam variabel moralitas diukur dari partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan, sistem informasi. Variabel kepatuhan indikator penelitian diukur dengan kepatuhan formal dan kepatuhan material. Indikator penelitian diukur dengan kepatuhan material. Indikator penelitian pemahaman wajib pajak diukur dengan KUP. Pemahaman sistem perpajakan dan pemahaman pajak diukur dengan pemahaman KUP, Pemahaman Sistem perpajakan dan pemahaman fungsi perpajakan. Dan indikator variabel laporan pajak penghasilan diukur dengan subjek pajak, objek pajak dan pelunasan pajak dalam tahun berjalan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak penghasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu moralitas, kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak penghasilan.

Kata Kunci: Moralitas, Kepatuhan, Pemahaman Wajib Pajak Pribadi, Laporan Pajak Penghasilan.

Abstract

In 2023-2024, the revenue of the Blitar City Primary Tax Office is considered less, this is measured from the level of taxpayer compliance ratio in submitting the annual income tax return. Efforts made by the government to the public to bring order to payment obligations by providing motivation for morality aspects, sanctions for compliance with taxpayers and providing socialization about taxpayers' understanding of income tax so that the submission of tax returns every year can run effectively and efficiently. The purpose of this study is to provide an overview of the importance of the role of morality aspects owned by taxpayers, compliance in reporting tax returns, and taxpayers' understanding in pioneering taxpayers that must be reported to the Blitar City Primary Tax Office. This study uses a quantitative method, which is useful to find out how much the moral influence of the community and how much influence taxpayer compliance has on personal taxes in the Blitar city tax office. The population taken was 1000 while the sample was 100. The independent variable is morality, compliance and understanding of individual taxpayers while the dependent variable is the income tax report. Variables in the study in morality variables are measured from citizen participation, trust, pride, information systems. The compliance variables of the research indicators were measured by formal compliance and material compliance. Research indicators are measured by material compliance. The research indicators of taxpayer understanding are measured by KUP. Understanding of the tax system and understanding of taxes are measured by understanding KUP, understanding of the tax system and understanding of tax functions. And the variable indicators of income tax statements are measured by tax subjects, tax objects and tax repayment in the current year. It can be concluded that income tax reporting is influenced by several factors, namely morality, taxpayer compliance, and income taxpayer understanding.

Keywords: *Morality, Compliance, Understanding of Personal Taxpayers, Income Tax Reports.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Blitar dalam pemahaman pajak masih kurang, hal ini dibuktikan dari wajib pajak tingkat kesadaran yang masih minim, maka dari itu pemahaman wajib pajak Blitar berpengaruh oleh tinggi rendahnya faktor pendidikan, jika pendidikan masyarakat rendah maka pemahaman masyarakat juga sangat minim. Faktor pendidikan dan pemahaman pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam taat dalam administrasi pajak. Berbagai cara telah

dilakukan kepala Kantor Pajak Pratama Kota Blitar Pratama Blitar beserta para jajarannya untuk memberlakukan sanksi pajak terhadap masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Penerapan adanya sanksi denda ketika telat membayar pajak Pribadi. Masyarakat Blitar dianggap tidak patuh dalam membayar pajak Pribadi karena sanksi tidak lagi diberlakukan. Sedangkan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang bisa menambah pemasukan kantor pajak pratama dalam penerimaan pajak yang ada di Kota Blitar dalam setiap tahunnya, tetapi faktanya kesadaran wajib pajak di Blitar masih sangat rendah, dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang suka menunggak dalam membayar pajak Pribadi. Hal ini ditunjang dari data Kantor Pajak Pratama Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penerimaan SPT Tahunan 30 April 2023 sampai 30 April 2024

Jenis SPT	2023	2024
SPT Badan	944,264	1.044.911
SPT Orang Pribadi	12.295.752	13.141.719
Total	13.240.016	14.186.630

Sumber : KPP Pratama Blitar, 2024

Dalam penelitian ini KPP Blitar pada tahun 2023-2024 target pembayaran pajak atas SPT masih kurang dari target yang sudah ditetapkan oleh pajak pusat, hal ini memberikan jawaban bahwa Tingkat kepatuhan dalam melaksanakan perpajakan di kota Blitar kurangnya motivasi dalam kepatuhan wajib pajak belum dilaksanakan secara optimal. Kepatuhan Masyarakat kota blitar dalam perpajakan harus perlu di tingkatkan supaya pemasukan pajak

bisa maksimal. Semakin banyak pelaku wajib pajak dalam melaporkan maka akan semakin tinggi Tingkat kepatuhan wajib pajak , hal ini tentu berpengaruh terhadap pendapat pajak yang ada di KPP Kota Blitar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Planned behavior theory*

Planned behavior theory menjelaskan yang bisa memsupport pribadi wajib pajak hal ini dipengaruhi dari : sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Manuputty & Sirait, 2016) bahwa keyakinan yang di peroleh dari hasil usaha wajib pajak harys taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Moralitas kepatuhan wajib

Menurut Hermi Sularsih (2021) moralitas upaya untuk pembayaran pajak di dorong dari munculnya motivasi dari dalam individu, warga negara yang taat pajak, memiliki kepercayaan, kebanggan serta sistem perpajakan maka akan menumbuhkan motivasi dan semangat dalam pelaporan perpajakan. Sikap peduli Masyarakat yang tinggi akan kesadaran membayar pajak di dorong adanya perilaku yang peduli dengan kondisi keuangan negara.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri Andari Rusanti (2021) dalam menjalankan kewajiban perpajakan terbukti dari kondisi wajib pajak untuk mengerti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan berkomitmen dengan kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar atas kewajibannya, hal ini semata untuk mentertibkan masyarakat terkait administrasi perpajakan,

meningkatnya jumlah wajib pajak, peningkatan layanan yang diberikan oleh pemerintah terkait menyadarkan masyarakat untuk para wajib pajak dengan cara memberikan sosialisasi pajak sehingga masyarakat mengerti saksi apa saja apabila masyarakat melanggar aturan pajak.

4. Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman dalam pembayaran pajak merupakan implemtasi dalam penerapan pajak, hal ini harus di dukung pengetahuan perpajakan serta pemahaman pajak yg konsisten. Pengetahuan perpajakan adalah faham undang undang perpajakan dan bagaiman cara menghitung pajak, bagaimana cara mengisi SPT, dan bagaimana cara membayar. (2020:69).

5. Pengertian Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak yang sifatnya memaksa diberikan kepada negara dan di atur oleh aturan perpajakan secara langsung tidak mendapatkan imbal balik dan uang yang dibayarkan oleh wajib pajak dikelola oleh negara untuk kebutuhan rumah tangga negara untuk kesejahteraan rakyat. Menurut (Mardiasmo, 2023) pajak adalah aturan yang dibuat oleh negara berupa surat peringatan, tagihan, sanksi administrasi untuk mentertibkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban wajib pajak berupa uang yang harus disetorkan kepada kas negara.

6. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Masrusoh (2019) bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dari wajib

pajak agar bisa mengetahui kewajiban wajib pajak. Kewajiban para wajib pajak terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Pemahaman yang bagus dalam mengisi SPT secara benar.
- 2) Pemahaman yang benar dalam menghitung berapa jumlah pajak yang disetorkan sehingga wajib pajak tidak merasa pajak yang harus dibayar terlalu tinggi.
- 3) Pemahaman dalam waktu yang tepat untuk wajib pajak dalam membayar pajak secara disiplin waktu yang sudah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak.
- 4) Dibayarkan kepada KPP daerah setempat,

C. METODE

Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, Populasi diambil dari data KPP Kota Blitar sejumlah 1000 orang. Sampel penelitian sejumlah 100 orang. Pengelolaan dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara, dokumentasi. Penelitian diselesaikan dengan pengelolaan SPSS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan data terhadap pelaporan pajak adalah sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Deskriptif

Tanggapan responden atas setiap variabel yang diperoleh adalah memberikan gambaran tentang nilai yang diperoleh masing-masing dari variabel, data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	100	17	38	26,52	4,98
X2	100	14	30	21,75	4,45
X3	100	13	30	19,87	4,19
Y	100	15	28	22,11	3,23

- a) Moralitas menunjukkan bahwa wajib pajak sebagian besar telah menanamkan moralitas.
- b) kepatuhan pajak menunjukkan wajib pajak telah menerapkan kepatuhan untuk membayar pajak.
- c) Pemahaman pajak menunjukkan bahwa wajib pajak mengerti mengenai pemahaman pajak.
- d) Pelaporan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah pelaporan pajak penghasilan

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pernyataan yang dipakai telah terbukti valid dimana menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada variabel pelaporan pajak penghasilan sebagai X₂ dipakai dalam kuesioner telah dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Proses pengujian diukur sejauh mana suatu instrumen menghasilkan yang stabil dan konsisten, sehingga penting karena berkaitan dengan konsistensi instrumen secara keseluruhan, dapat dilihat hasil uji sebagai berikut:

Tabel. 3
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
MP (X ₁)	0,600	0,807	8	Tinggi
KP (X ₂)	0,600	0,776	6	Tinggi
PP (X ₃)	0,600	0,742	6	Tinggi
LPP (Y)	0,600	0,826	6	Tinggi


Hasil uji menunjukkan setiap variabel mendapatkan nilai $\geq 0,6$ yang berada dalam kategori memiliki realibitas tinggi.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dilakukan uji selanjutnya adalah $> 0,05$ hal ini sudah mencukupi karena Uji Normalitas sudah menunjukkan 0,200.

b. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Heteroskedastisitas-Scatterplot

4. Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 4
Uji Hipotesis**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,300	1,079		4,910	,000
	Moralitas	,681	,092	1,050	7,435	,000
	Kepatuhan	,278	,045	,382	6,145	,000
	Pemahaman	,366	,113	,475	3,242	,002

a. Dependent Variable: Laporan Pajak

Berdasarkan persamaan, dapat terlihat faktor internal wajib pajak berpengaruh terhadap laporan pajak penghasilan, dengan pengaruh terbesar adalah moralitas, dan pengaruh terendah adalah kepatuhan.

Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Laporan Pajak Penghasilan

Moralitas pajak merupakan kesadaran yang diakibatkan dari individu dalam mematuhi dan melaporkan atas kurang bayar pajak yang mana menurut (Torgler & Schneider) yang dikutip oleh Nur Cahyonowati (2011:164) bahwa moral pajak (tax morale) dapat diartikan sebagai sikap sukarela kepada pemerintah dalam upaya mematuhi aturan untuk kepentingan masyarakat bersama. (Hermi Sularsih, 2021). Kunci dalam kejujuran masalah perpajakan bisa tercermin dari moralitas wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan (Nur Cahyonowati, 2011:164). Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan kewajiban moral yang berlaku sesuai norma yang diterapkan pada masyarakat. (Paat, 2021).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pransisca, Mahaputra, dan Sudiartana (2022) yang menunjukkan bahwa variabel moralitas pajak, memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, serta penelitian oleh Rasulong, & Lisdianti (2018) yang menghasilkan moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan pajak penghasilan. Penelitian oleh (Paat, 2021) menyebutkan bahwa moralitas pajak memiliki efek positif secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. sehingga, moralitas pajak menjadi faktor penting terhadap masyarakat untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sehingga secara tidak langsung motivasi dan kesadaran yang merupakan definisi moralitas masyarakat untuk melakukan pelaporan wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang melakukan pelaporan wajib pajak penghasilan.

Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Laporan Pajak Penghasilan

Dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat pemerintah membuat aturan undang-undang sifatnya memaksa yang ditujukan kepada rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan pribadi untuk berkontribusi kepada negara tanpa mendapatkan imbal balik secara langsung. Menurut Putri Andari Rusanti (2021) . kepatuhan wajib pajak dapat dilihat saat semua wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban wajib pajak hal ini dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah terbukti melaporkan pajak secara disiplin dan tepat waktu. Hal tersebut selaras dengan penelitian Pransisca, Mahaputra, dan Sudiartana (2022) yang berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditinjau bahwa kepatuhan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak berpengaruh terhadap pelaporan pajak yang terjadi sehingga semakin tinggi kepatuhan masyarakat terhadap pajak maka semakin rutin dan teratur masyarakat melakukan pelaporan pajak penghasilan.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Laporan Pajak Penghasilan

Masruroh (2019) berpendapat implementasi pengetahuan pajak dan upaya untuk membayar pajak adalah dimana wajib pajak faham tentang aturan pajak. Penggelapan pajak tidak akan terjadi jika seseorang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, hal ini ditunjang dari perilaku perilaku yang baik pula karena berkeyakinan

bahwa uang pajak adalah bersumber dari uang masyarakat dimana pemerintah harus bertanggung jawab kepada public. (Santana dkk, 2020) pemahaman perpajakan adalah sikap dalam memahami dari hasil yang dilakukan oleh seseorang hal ini sesuai dengan teori Teori of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan orang lain untuk bersikap. Menurut Rahayu (2017) peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bertambah besar pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Di Indonesia pemahaman perpajakan harus memiliki system dan fungsi. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti Rasulong, & Lisdayanti (2018), serta Miya Emilia (2024), yang menunjukkan pengaruh positif dari pemahaman terhadap pelaporan pajak penghasilan.

Pengaruh Moralitas, Kepatuhan, dan Pemahaman Pajak terhadap Laporan Pajak Penghasilan

Hasil analisis regresi linear berganda dari pengaruh moralitas pajak, kepatuhan pajak, dan pemahaman pajak terhadap laporan pajak penghasilan diperoleh persamaan $Y = 5,300 + 0,681x_1 + 0,278x_2 - 0,366x_3$ yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel moralitas pajak, kepatuhan pajak, dan pemahaman pajak dengan hasil signifikansi kurang dari 0,05 yang memberikan makna positif. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 84,265 lebih besar dari 2,70 sebagai F-tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh moralitas, kepatuhan serta pemahaman pajak

terhadap pelaporan pajak penghasilan secara signifikan atau semakin tinggi masyarakat menerapkan atau menanamkan moralitas, kepatuhan, serta pemahaman terhadap perpajakan akan berdampak pada pelaporan pajak penghasilan yang akan meningkat atau pelaporan pajak akan berjalan dengan baik dan teratur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail Rasulong & Lisdayanti (2018) yang menunjukkan bahwa moralitas pajak, kepatuhan, dan pemahaman wajib pajak pribadi berpengaruh secara simultan terhadap pelaporan pajak penghasilan.

E. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Kesimpulan yang didapatkan yaitu Faktor Internal Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah moralitas, kepatuhan, dan pemahaman pajak.

Masyarakat sebagai wajib pajak dapat melaporkan pajak penghasilan apabila memiliki moralitas, kepatuhan wajib pajak serta pemahaman wajib pajak yang baik, jika semua wajib pajak mempunyai kesadaran yang baik maka pendapatan negara akan meningkat, kebutuhan negara yang akan diolah dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas dapat dijalankan dengan baik. karena sumber pendapatan negara yang terbesar salah satunya dari pendapatan wajib pajak pribadi.

Sedangkan saran yaitu Kantor Pajak Pratama Blitar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya membayar pajak bagi negara kita serta dampaknya jika kita tidak taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference* (4th ed.). Allyn & Bacon.
- Emilia, Miya. (2024) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara).1
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gultom, M., F. G (2016). Pengaruh dimensi moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(1), 58-73
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak . Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5432–5443.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Merdekawati, Agustin. (2020) Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Di KPP Pratama Makassar Utara. Makassar.6-26
- Paat, Meidy I, Sondakh Jullie J, Budiarmo, Novi Swandari (2021). Pengaruh Keadilan Distributif dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak Hotel di Kota Manado. Goodwill : Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 12(2).
<https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36574>
- Rasulong, Ismail. Lisdayanti (2018) Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan. Makassar.1
- Pranciska, Mahaputra, Sudiartana. (2022) Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara. Makassar. 67-71

- Santana, R., Tanno, A., & Mirsa, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 1, 113-128.
- Sari, W E, Fahmi, M, Kusuma, G S M, Zuraidah I (2024). Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi* 8(1). [10.33395/owner.v8i1.1617](https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617)
- Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8806–8821. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5765>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Tori, Cahyani. (2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Masa Pandemi Covid-19. Denpasar. 1-2
- Wulandari, Retno (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Modernisasi. *Journal of Business and Banking* 10(1), 169-179. [10.14414/jbb.v10i1.2298](https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298)